



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh : -----

NAMA PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ; -----

LAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai **tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan **penggugat** dan **tergugat** ; -----

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi **penggugat** dan **tergugat** ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 12 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa **penggugat** dengan **tergugat** melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1990 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Tolitoli (sekarang Kabupaten Buol), Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/1990, tertanggal 21 Maret 1990 ; -----
2. Bahwa setelah menikah **penggugat** dan **tergugat** tinggal bersama di Desa Baturata sampai berpisah ; -----
3. Bahwa kini rumah tangga antara **penggugat** dengan **tergugat** telah mencapai kurang lebih 22 tahun 7 bulan, pada pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing _____ bernama _____ :

 - a. NAMA ANAK I, umur 21 tahun; -----
 - b. NAMA ANAK II, umur 16 tahun; -----
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara **penggugat** dan **tergugat** mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut : -----
 - a. **Tergugat** sering ringan tangan (menyakiti badan/jasmani) terhadap **penggugat** ; -----
 - b. **Tergugat** menuduh **penggugat** telah berselingkuh dengan laki-laki lain; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Tergugat** tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap **penggugat** ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 yang mengakibatkan **penggugat** telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Lamadong I di rumah kakak kandung **penggugat** sampai sekarang; -----

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar **penggugat** dan **tergugat** dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun **penggugat** tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan **tergugat** ; -----

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara **penggugat** dan **tergugat** tetap ada komunikasi namun **penggugat** tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati **penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut : -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan _____ gugatan

penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **tergugat, NAMA TERGUGAT** terhadap **penggugat, NAMA PENGGUGAT** ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : -----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, **penggugat** dan **tergugat** sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasehat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena **penggugat** tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan **tergugat** sedangkan **tergugat** menyatakan masih ingin hidup rukun bersama **penggugat** ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada **penggugat** dan **tergugat** tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, namun **penggugat** dan **tergugat** menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis menetapkan Imam Masduqi, S.Ag., SH., (Hakim Pengadilan Agama Buol) bertindak selaku mediator dalam perkara ini ; -

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (**penggugat** dengan **tergugat**) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan tentang mediasi yang gagal, hal serupa dijelaskan pula oleh **penggugat** dan **tergugat** dalam persidangan ; -----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **penggugat** dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh **penggugat** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **penggugat**, **tergugat** telah memberika jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada poin 1 dan 2 adalah benar **penggugat** dan **tergugat** adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa pada poin 3, tidak benar sejak 2010 antara **penggugat** dengan **tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun hal itu terjadi sejak tahun 2011 ;

- Bahwa tidak benar, jika **tergugat** ringan tangan terhadap **penggugat** atau menyakiti jasmani **penggugat** ;

- Bahwa tidak benar **tergugat** menuduh **penggugat** berselingkuh dengan pria lain, yang benar **tergugat** hanya menasehati **penggugat** agar menjaga sikapnya terhadap Iskandar (ipar dari anak **penggugat** dengan **tergugat**) yang tinggal di rumah **penggugat** dengan **tergugat** selama beberapa bulan ;

- Bahwa tidak benar **tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **penggugat**, karena sebagai suami dan kepala rumah tangga, **tergugat** tetap mencari nafkah walaupun **tergugat** tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa tidak benar **penggugat** pergi dari rumah ke Lamadong rumah kakak **penggugat**, yang benar **penggugat** pergi ke Kalimantan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bulan kemudian pergi ke Desa Lamadong ;

Bahwa terhadap jawaban **tergugat** tersebut, **penggugat** menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa **penggugat** tetap pada dalil gugatannya, kecuali jawaban **tergugat** yang diakui secara tegas ;

- Bahwa benar **penggugat** meninggalkan kediaman bersama langsung ke Kalimantan selama kurang lebih 4 bulan di rumah keluarga **penggugat** yang bekerja disana, setelah itu **penggugat** tinggal di rumah saudara kandung **penggugat** di Desa Lamadong ;

Bahwa terhadap replik **penggugat** tersebut, **tergugat** menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada maksud dari jawaban **tergugat** sebelumnya ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **penggugat** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/1990 tertanggal 21 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Tolitoli (sekarang Kabupaten Buol), bermeterai cukup serta telah dinazegelan dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, **penggugat** juga telah menghadirkan bukti seorang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (pada Kantor DIKJAR Kecamatan Momunu), bertempat tinggal di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai saudara kandung dari **penggugat**, di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu hubungan **penggugat** dengan **tergugat** adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1990 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena sakit ;

- Bahwa setelah menikah **penggugat** dan **tergugat** tinggal di rumah orang tua **tergugat** di Desa Baturata Kecamatan Paleleh ; -----
- Bahwa pada awalnya pernikahan **penggugat** dengan **tergugat** rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh **tergugat** selaku kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah kepada **penggugat** ;

- Bahwa setahu saksi **penggugat** bekerja keras untuk mencari nafkah sendir dengan mencari kelapa di kebun kelapa orang lalu diolah menjadi minyak kemudian



dijual ;

- Bahwa setahu saksi **tergugat** tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung **penggugat** dengan **tergugat** bertengkar melainkan mengetahuinya dari pengaduan **penggugat** kepada saksi yang disebabkan oleh **tergugat** mencurigai **penggugat** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang tinggal bersama **penggugat** dengan **tergugat** yang tidak lain adalah ipar dari anak **penggugat** dengan **tergugat** dan telah mempunyai isteri ; -----
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara **penggugat** dan **tergugat** telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana **penggugat** pergi dari kediaman bersama ke Kalimantan dan sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang **penggugat** tinggal di rumah saksi ;

- Bahwa saksi selaku saudara kandung **penggugat** telah cukup berusaha mendamaikan **penggugat** dan **tergugat**, namun **penggugat** tetap ingin bercerai dengan **tergugat** ;

Bahwa atas keterangan saksi **penggugat** tersebut, **penggugat** menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan **tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan menyatakan bahwa keterangan saksi mengenai **tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **penggugat** sejak tahun 2010 itu tidak benar, karena selama masih tinggal bersama, **tergugat** tetap memberikan nafkah kepada **penggugat** sesuai dengan penghasilan **tergugat** ; -----

Bahwa selanjutnya **tergugat** untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya/ jawabannya, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I TERGUGAT, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, saksi mengaku tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan **penggugat** dan **tergugat**, kecuali bertetangga. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal **penggugat** dan **tergugat** sejak tahun 2008 setelah saksi tinggal bertetangga dengan keduanya ;

- Bahwa saksi mengenal **penggugat** dengan **tergugat** telah berstatus sebagai suami isteri dan telah membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri ;



- Bahwa **penggugat** dan **tergugat** tinggal bersama di Desa Baturata,
Kecamatan Paleleh ;

- Bahwa **penggugat** dan **tergugat** telah dikaruniai 2 orang anak yang
masing-masing bernama Ahmad dan Sulawati ;

- Bahwa pada awalnya antara **penggugat** dengan **tergugat** hidup rukun
dalam membina rumah tangga, namun sejak bulan februari 2012
keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak
pernah melihat **penggugat** dan **tergugat** bertengkar ;

- Bahwa saksi sebagai KepalaDusun pada tanggal 10 Februari 2012 pernah
memediasi keduanya atas laporan **penggugat** karena dipukul **tergugat**,
dan pada saat itu **penggugat** dengan **tergugat** menandatangani surat
pernyataan tidak akan berselisih lagi ;

- Bahwa setahu saksi **tergugat** tidak memiliki sifat cemburu dan tidak ada
pihak ketiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga **penggugat** dan
tergugat ;

- Bahwa **tergugat** setahu saksi bekerja sebagai petani dan terkadang kerja
bersama saksisaksi menyensor kayu dan panen nila ;



- Bahwa setahu saksi **tergugat** memiliki kebun yang berisi 23 pohon kelapa ;

- Bahwa **penggugat** juga biasanya bekerja membantu **tergugat** dan juga mengelola kelapa menjadi minyak ;

- Bahwa antara **penggugat** dan **tergugat** telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 10 bulan, dimana **penggugat** pergi meninggalkan **tergugat** ;

- Bahwa selama pisah **tergugat** pernah menjemput **penggugat** sebanyak dua kali, akan tetapi **penggugat** tidak mau kembali ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah ada keluarga dari kedua belah pihak yang merukunkan **penggugat** dengan **tergugat** ;

1. NAMA SAKSI II TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan **tergugat** maupun **penggugat**, hanya mitra kerja dari **tergugat** dan tetangga Desa ; -

- Bahwa saksi mengenal **penggugat** dan **tergugat** setelah keduanya menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkunjung ke rumah **penggugat** dengan **tergugat** di Desa Baturata dan melihat keduanya tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Ahmad dan Sulawati ;

- Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** sejak februari 2012 sudah tidak rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saksi tidak pernah lihat **penggugat** dengan **tergugat** bertengkar hanya mendengar informasi dari warga sekitar dan dari **tergugat** bahwa keduanya pernah dimediasi oleh aparat Desa/Kepala Dusun atas laporan **penggugat**, karena **penggugat** dipukul oleh **tergugat** dan pada saat itu antara **penggugat** dengan **tergugat** menandatangani surat pernyataan tidak akan berselisih lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran **penggugat** dengan **tergugat** dan saksi tidak tahu tentang adanya pihak ketiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** dan setahu saksi **tergugat** tidak memiliki sifat pencemburu ;

- Bahwa **tergugat** bekerja sebagai petani dan terkadang bekerja dengan saksi sebagai buruh harian misalnya membantu memanen dan memperbaiki rumah, dan setiap kali panen saksi mengupahi **tergugat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa **tergugat** juga memiliki kebun yang berisi 23 pohon kelapa ; --
- Bahwa **penggugat** selain sebagai ibu rumah tangga, saksi pernah melihat sering kali membantu **tergugat** berkebun dan juga sama-sama mengelola kelapa menjadi minyak lalu **penggugat** jual di pasar ;

- Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu, hal tersebut saksi ketahui ketika saksi berkunjung ke rumah **tergugat** dan **penggugat**, dan **penggugat** sudah tidak ada di rumah dan menurut informasi dari anak **penggugat** dengan **tergugat** dan juga dari **tergugat**, bahwa **penggugat** telah meninggalkan mereka ;

- Bahwa setahu saksi selama pisah **tergugat** pernah menjemput **penggugat** ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidak pihak keluarga yang merukunkan **penggugat** dengan **tergugat** ;

Bahwa selanjutnya atas keterangan kedua saksi **tergugat** tersebut baik **tergugat** maupun **penggugat** membenarkan dan menerimanya ; -----

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, **penggugat** menyatakan tidak akan menambah bukti lain lagi dan mencukupkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi **penggugat** sebelumnya ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, **penggugat** dan **tergugat** menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, bahwa **penggugat** tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan **tergugat**, sedangkan **tergugat** menyatakan tidak ingin bercerai dan menyatakan ingin kembali hidup rukun bersama **penggugat** dan mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam putusan ;-----

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **penggugat** adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan **penggugat** dan **tergugat** telah hadir sendiri menghadap di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati **penggugat** dan **tergugat** agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, karena **penggugat** tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan **tergugat**, sedangkan **tergugat** masih ingin hidup rukun bersama **penggugat** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada **penggugat** dan **tergugat** tentang prosedur mediasi dan mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua Majelis menunjuk Imam Masduqi, S.Ag., SH., (Hakim Pengadilan Agama Buol) bertindak selaku mediator dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi telah gagal dan Mediator telah menyatakan secara tertulis tentang kegagalan tersebut yang diberitahukan kepada Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan **penggugat** dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **penggugat** tersebut, **tergugat** telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya ia membenarkan dan mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan **penggugat** dan membantah sebagiannya dan lebih lanjut **tergugat** menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak ingin bercerai dengan **penggugat** dan menyatakan masih ingin hidup rukun bersama **penggugat** ; -----

Menimbang, bahwa **penggugat** dan **tergugat** masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu **penggugat** dan **tergugat** dibebani wajib bukti ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **penggugat** mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 1 orang saksi di persidangan yang bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/1990 tertanggal 21 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Tolitoli (sekarang Kabupaten Buol), fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai (nazegeling) hal ini telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai akta autentik in casu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti semacam itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa **penggugat** dan **tergugat** memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 1990 vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut **penggugat** telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yang berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang dihadirkan oleh **penggugat** merupakan orang yang dekat (saudara kandung **penggugat**) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penggugat** dan **tergugat** adalah suami isteri yang sah telah menikah di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, kemudian hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian **penggugat** dan **tergugat** saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, yang saksi ketahui dari pengaduan **penggugat** penyebab pisah tempat tinggal tersebut karena **tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **penggugat** sehingga **penggugat** bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan saksi selaku saudara kandung **penggugat** telah berusaha menasehati **penggugat** untuk kembali rukun bersama **tergugat**, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi yang diajukan oleh **penggugat** tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan saksi tambahan, namun **penggugat** menyatakan ketidakanggapannya mengajukan saksi dan mencukupkan alat buktinya ; -----

Menimbang, bahwa **penggugat** tidak dapat menghadirkan saksi lagi di persidangan dan mencukupkan dengan alat buktinya yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi belum dapat dijadikan sebagai pembuktian yang cukup oleh karenanya bukti saksi yang hanya satu orang tanpa alat bukti lainnya, dipandang belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka bersandar pada kaedah pembuktian *unus testis nullus testis* karena seorang saksi bukan saksi dan berdasarkan pada ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus dinyatakan **penggugat** tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **tergugat** telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I TERGUGAT dan NAMA SAKSI II TERGUGAT; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi **tergugat** tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 dan Pasal 307 R.Bg., dan menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui **penggugat** dengan **tergugat** adalah suami isteri yang hidup rukun bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah melihat antara **penggugat** dan **tergugat** bertengkar, namun kedua saksi mengetahui bahwa saat ini antara **penggugat** antara **tergugat** telah berpisah tempat tinggal, dimana **penggugat** pergi meninggalkan kediaman bersama, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sejak kapan **penggugat** pergi meninggalkan **tergugat** ;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan **tergugat** bahwa **tergugat** memberi nafkah kepada **penggugat**, para saksi **tergugat** tidak mengetahui persis akan hal tersebut, namun para saksi tersebut mengetahui bahwa **tergugat** bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh dan memiliki kebun yang berisikan 23 pohon kelapa, sehingga dengan demikian bantahan **tergugat** bahwa **tergugat** senantiasa memberikan nafkah kepada **penggugat** harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh **penggugat** mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **penggugat** untuk bercerai dengan **tergugat** ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **penggugat** ; -----

Memperhatikan, KUH Perdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan **penggugat** ;

2. Membebankan kepada **penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari *Kamis* tanggal *13 Desember 2012* Masehi, bertepatan dengan tanggal *29 Muharam 1434* Hijriyah oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **ARIEF RAHMAN, SH.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh **ROHANI N, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **penggugat** dan **tergugat** ; -----

Ketua Majelis

Ttd.

MUH. SYARIF, S.HI

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Hakim anggota I | Hakim Anggota II |
| Ttd. | Ttd. |
| ARIEF RAHMAN, SH | AHMAD EDI PURWANTO, S.HI |
| Panitera Pengganti | |
| Ttd. | |
| ROHANI N., S.Ag. | |

Rincian Biaya :

| | | | |
|-------------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 380.000,- |
| 4. | Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-----------|
| Rp. | 471.000,- |
| Salinan Sesuai dengan aslinya Pengadilan Agama Buol Panitera, MUNAWAR, S.Ag | |

(empat ratus tujuh satu ribu rupiah)